



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

ALIH JABATAN/TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL NON DOSEN MENJADI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DOSEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan perkembangan penyelenggaraan pendidikan masih terdapat kekurangan dosen dengan spesifikasi dan kualifikasi khusus di lingkungan Politeknik Negeri Malang;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kekurangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur alih jabatan/tugas pegawai negeri sipil non dosen menjadi pegawai negeri sipil dosen;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Malang tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil non Dosen menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Nondosen menjadi Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1929);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Dosen Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 398);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 285);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG  
TENTANG ALIH JABATAN/TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
NON DOSEN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DOSEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Malang yang selanjutnya disebut Polinema adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. PNS Dosen adalah PNS yang bertugas sebagai Dosen.
5. PNS non Dosen adalah PNS yang menduduki jabatan pemerintahan selain Dosen.
6. Direktur Polinema adalah organ yang memimpin penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan di Polinema.
7. Sekretaris Jenderal Kementerian adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
8. Direktur Jenderal Kementerian adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Alih jabatan/tugas PNS Non Dosen menjadi PNS Dosen bertujuan untuk memenuhi kekurangan PNS Dosen yang dilakukan secara objektif dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
- (2) Direktur Polinema dapat memberikan izin dan menyetujui permohonan alih jabatan/tugas PNS non Dosen menjadi PNS Dosen dengan mempertimbangkan:
  - a. formasi dan kebutuhan dosen di program studi; dan
  - b. nisbah Dosen dan mahasiswa di program studi.

- (3) Formasi dan kebutuhan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup jumlah Dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) paling sedikit 6 (enam) orang dan berlatar belakang bidang ilmu yang sesuai dengan program studi.
- (4) Nisbah Dosen terhadap mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 1:20 untuk eksakta dan 1:30 untuk ilmu sosial.
- (5) Direktur dapat menolak permohonan alih jabatan/tugas PNS non Dosen menjadi Dosen apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PNS non Dosen yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi (eselon I dan eselon II), jabatan administrasi, atau jabatan fungsional selain Dosen, dapat mengusulkan alih jabatan/tugas menjadi Dosen.
- (7) PNS Pengawas dan PNS Guru tidak diperkenankan alih jabatan/tugas menjadi PNS Dosen kecuali mendapat persetujuan dari Menteri untuk kepentingan nasional.

### BAB III

#### PERSYARATAN

##### Pasal 3

- (1) Tujuan alih jabatan/tugas PNS non Dosen menjadi PNS Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun 6 (enam) bulan bagi PNS yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi (eselon I dan eselon II) atau jabatan fungsional paling rendah jenjang madya, dan berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun 6 (enam) bulan bagi PNS yang menduduki jabatan administrasi, atau jabatan fungsional jenjang pertama dan muda;
  - b. memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus di instansi asal;
  - c. memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan;
  - d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

- e. tidak sedang dalam proses upaya hukum keberatan atau banding administratif atas keputusan hukuman disiplin tingkat berat yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang;
  - f. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat; dan
  - g. mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Kementerian.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. lulusan program magister dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) yang dikeluarkan dari perguruan tinggi yang program studi bersangkutan terakreditasi paling rendah B atau baik sekali untuk mengajar di program diploma; atau
  - b. lulusan program doktor dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) yang dikeluarkan dari perguruan tinggi yang program studi bersangkutan terakreditasi paling rendah B atau baik sekali untuk mengajar di program diploma, program magister, dan program doktor.
- (3) Kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. memiliki latar belakang bidang ilmu dan keahlian yang sesuai dengan bidang ilmu/mata kuliah yang akan diampu; dan
  - b. lulus ujian substansi dan *micro teaching*.

#### Pasal 4

PNS Non Dosen lulusan program magister atau doktor dari perguruan tinggi di luar negeri harus memperoleh penyetaraan ijazah dari Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 5

Usul alih jabatan/tugas PNS non Dosen menjadi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga harus melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi ijazah terakhir dan transkrip yang telah dilegalisir;

- b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit paling rendah tipe C;
- c. surat keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang dari rumah sakit paling rendah tipe C;
- d. fotokopi surat keputusan calon PNS dan surat keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir PNS non Dosen;
- e. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir, untuk setiap unsur penilaian paling rendah dengan nilai baik;
- f. surat keterangan/hasil tes potensi akademik OTO BAPPENAS dengan nilai paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh);
- g. hasil tes kemampuan Bahasa Inggris sekurang-kurangnya *Institutional Testing Program Test of English as a Foreign Language* (ITP TOEFL) paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) atau setara;
- h. asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam status tugas belajar dari pejabat yang berwenang dibubuhi meterai cukup;
- i. asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam proses perkara pidana karena disangka atau didakwa melakukan tindak pidana kejahatan dibubuhi meterai cukup;
- j. asli surat keterangan dari yang bersangkutan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat berat 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pejabat berwenang; dan
- k. asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam proses upaya hukum berupa keberatan atau banding administratif atas hukuman disiplin berat dibubuhi meterai cukup.

#### BAB IV

#### TATA CARA ALIH JABATAN/TUGAS

##### Pasal 6

Alih jabatan/tugas PNS non Dosen menjadi Dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6) dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. PNS non Dosen mengajukan permohonan kepada Direktur Polinema dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf k;



- b. PNS non Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. dalam hal usul alih jabatan/tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, Direktur Polinema mengeluarkan/menerbitkan surat persetujuan alih jabatan/tugas;
- d. Direktur Polinema mengirimkan surat usul alih jabatan/tugas kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dengan melampirkan surat persetujuan alih jabatan/tugas; dan
- e. dalam hal usul alih jabatan/tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d disetujui, Direktur Polinema menyampaikan surat keputusan Menteri kepada Dosen yang bersangkutan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 3 April 2023

DIREKTUR

POLITEKNIK NEGERI MALANG,



SUPRIATNA ADHISUWIGNJO *p.*

Diundangkan di Malang

Pada tanggal 3 April 2023

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

POLITEKNIK NEGERI MALANG,

SUWARNO